



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.547-BPBD/2024

TENTANG

STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN SERTA KEBAKARAN HUTAN
DAN LAHAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil prakiraan musim kemarau Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Daerah Kabupaten Bandung Barat mengalami kekeringan dalam kurun waktu cukup lama dan berpotensi menimbulkan kebakaran hutan;
- b. bahwa untuk mencegah dan menangani dampak kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan akibat kekeringan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bandung Barat dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai dan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 51);

12. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 76) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 13);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Republik Indonesia Nomor: B/KL.00.02/002/KB/V/2024 Tanggal 24 Mei 2024 perihal Kesiapsiagaan Kekeringan 2024;
 2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 360/Kep.233-BPBD/2024 Tanggal 21 Juni 2024 tentang Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024;
 3. Berita Acara Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Pada Musim Kemarau di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor : BA/0679/PB.02/BPBD/DARLOG/V/2024 Tanggal 28 Mei 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 meliputi :

- 1) Kecamatan Padalarang;
- 2) Kecamatan Ngamprah;
- 3) Kecamatan Cisarua;
- 4) Kecamatan Parongpong;
- 5) Kecamatan Lembang;
- 6) Kecamatan Cikalongwetan;
- 7) Kecamatan Cipeundeuy;
- 8) Kecamatan Cipatat;
- 9) Kecamatan Saguling;
- 10) Kecamatan Batujajar;
- 11) Kecamatan Cihampelas;
- 12) Kecamatan Cililin;
- 13) Kecamatan Sindangkerta;
- 14) Kecamatan Cipongkor;
- 15) Kecamatan Gunungghalu;
- 16) Kecamatan Rongga.

KEDUA : Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bandung Barat terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024 dan dapat diperpanjang sesuai kondisi penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.

KETIGA : Pembiayaan yang diperlukan untuk penanganan Status Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2024 dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 23 Agustus 2024
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR